BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Efektivitas penyelesaian perkara pidana oleh kepala desa sebagai hakim desa di Kecamatan Limboto Barat (5 Desa) bahwa kepala desa belum efektiv dalam menjalankan kewajibannya, sehingganya kepala desa harus lebih jeli dalam mengatasi dan menangani permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Badan permusyawaratan desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Mengingat tugas, kedudukan, dan fungsinya BPD memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih, efektif, terarah sesuai dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.
2. Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian perkara pidana oleh kepala desa sebagai hakim desa di Kecamatan Limboto Barat (5 Desa) ada 3 faktor, yaitu adanya penundaan musyawarah karena ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara, masyarakat awam terhadap hukum dan pihak keluarga korban malu untuk diselesaikan melalui kepala desa (kantor desa) karena merupakan aib keluarga, sehingganya diselesaikan dalam satu keluarga atau satu marga.

5.2 SARAN

Menarik dari pembahasan pada bab sebelumnya dan juga pada kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Fungsi kepala desa dalam melaksanakan kewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seharusnya lebih diperkuat. Sebab ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan kepala desa. Oleh karena itu, kedepan perlu diperjelas secara eksplisit (tegas) baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau melalui revisi Peraturan Pemerintah sehingga dapat menjadi panduan yang jelas dalam implementasi dimasyarakat desa sekaligus untuk mendayagunakan fungsi kepala desa sebagai penyelesaian perselisihan guna memperluas *access to justice* (akses memperoleh keadilan) dan mengurangi beban peradilan Negara.
2. Kepala desa selaku hakim desa harusnya lebih mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat sedini mungkin supaya potensi kendala yang dihadapi itu bisa langsung di hadapi untuk menyelesaikan suatu perkara terkait dengan perkara tipiring.

3. Masyarakat harusnya sadar akan hukum, harus mengetahui bagaimana cara-cara menyelesaikan masalah malalui kantor desa, harus koordinasi antara aparat desa dan tidak bisa main hakim sendiri apabila terjadi perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arham Andrisatya Zakaria. 2015. *Efektivitas Pasal 17 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2002 jo. UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Gorontalo.* Skripsi S1 Fakultas Hukum UNG.

Amriani Nurnaningsih. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesai Sengketa Perdata di Pengadilan,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Aryan J. Ahmad, "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Gorontalo", S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, UNG, 2017.

Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.*Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadikusuma Hilman. 2003. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Tentang Desa*. Bandar Lampung: Mandar maju.

Hadikusuma Hilman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia.* Bandung: Mandar Maju

Istilah-Istilah yang di Gunakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dan Pasal 3a RO.

Irianto Sulistyowati. 2012. *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum (Studi mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Segketa).* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Lev, Daniel S. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia (Kesinambungan dan perubahan).* Jakarta: LP3S.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum.*Jakarta: Kencana.

Mahadi. 1991. *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR-Tahun 1854.* Bandung: Alumni.

Mayastuti Anti, et.al., "Pemberdayaan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", ISSN:2303-0658, 3:2 (Oktober 2015).

Muhammad saleh gasin, "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan Oleh Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, UNG, 2015.

Prasetyo, Teguh. 2012.*Hukum Pidana.* Jakarta: Rajawali Pers.

Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.* Bandung: PT Refika Aditama.

RM, Suharto. 2004. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan.* Jakarta:Sinar Grafika.

Sulistiyono, Adi. 2006. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia.*Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Soekanto, Soerjono.1986. *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian.*Jakarata: Rajawali.

Soemantri, Bambang Trisantoso. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*Bandung: Fokusmedia.

Sirajuddin dan Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia.*Malang: Setara Press.

Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia.*Bandung: Alfabeta.

Soepomo.2007. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat.*Jakarta: Pradnya Paramita.

Soepomo. 1979. *Bab-Bab Tentang Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sulistiyono, Adi. 2006. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia.* Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 dan 156 Dalam KUHP, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).* Permata Press.

Tedi Sudrajat "Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa", *Jurnal Dinamika Hukum,* 10:3 (Purwokerto, September 2010).

Umar, Husein.2008. *Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis.*Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Wardi.2014. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Tentang Desa.*Jogjakarta: Saufa.

Widjaja HAW. 2014. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh.* Jakarta: Rajawali Pers.

Zulfikal A. DJ Exsan, "Faktor-Faktor Penghambat Penyidik Kejaksaan Negeri Gorontalo Atas Penyitaan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi", S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, UNG, 2016.

B. INTERNET

https://jurnalhukumargumentum.wordpress.com/2013/12/31/vol-13-no-1-desember-2013-anwar-sanusi/). Diakses tanggal 3 Maret 2017 pukul 14.36 WITA.

literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html?m=1. Diakses tanggal 28 Februari 2017 pukul 12.00 WITA.

www.masawah.desa.id/2016/04/tugas-pokok-dan-fungsi-kepala-desa-dan.html?m=1, diakses tanggal 30 Agustus 2017 pukul 16.58 WITA.

LAMPIRAN

1. Foto Wawancara Bersama Ayahanda Desa Ombulo Kecamatan Limboto Barat

2. Foto Wawancara Bersama Sekretaris Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat

3. Foto Wawancara Bersama Ayahanda Desa Huidu Kecamatan Limboto Barat

4. Foto Wawancara Bersama Ibu Sekretaris Desa Denaa Kecamatan Limboto Barat

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : 1134 /UN47.B9.1/KM/2017 31 Juli 2017
Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Gorontalo
Di Gorontalo

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul ***"Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Desa (Studi Kasus Kecamatan Limboto Barat)."*** Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama	: Liyan Halid
NIM	: 271 413 054
Angkatan	: 2013/2014
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan	: Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 002

Tembusan Yth;
1. Kepala Kantor Camat Limboto Barat
2. Kepala Desa Sekecamatan Limboto Barat
3. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ACHMAD A. WAHAB NO 65 TELP. 0435 (881060)

LIMBOTO

REKOMENDASI

Nomor : 074/BKBP/342/VIII/2017

Berdasarkan Surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Nomor : 1134/UN47.B9.1/KM/2017 tanggal 31 Juli 2017 Perihal Rekomendasi Izin Meneliti, dengan ini kami memberikan Rekomendasi kepada :

N a m a	:	**LIYAN HALID**
NIM	:	271 413 054
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Mahasiswi
Alamat	:	Desa Haya – haya Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Maksud	:	Mengadakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi.
Judul Penelitian	:	***"Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Desa (Studi Kasus Kecamatan Limboto Barat)".***
Lokasi Penelitian	:	Desa Se Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo
Waktu Penelitian	:	Tanggal 02 Agustus s/d 30 September 2017

Dalam melakukan kegiatan agar menjaga keamanan dan ketertiban, serta melapor kepada Kepala Badan/Dinas terkait.

Demikian Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan selesai mengadakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Gorontalo Cq. Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo.

DIKELUARKAN DI : LIMBOTO
PADA TANGGAL : 02 AGUSTUS 2017

A.n. KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GORONTALO
SEKRETARIS

Drs. HIKMAT NURHAYAT
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660626 199102 1 003

Tembusan :
1. *Yth, Bupati Gorontalo (sebagai laporan)*
2. *Yth, Wakil Bupati Gorontalo (sebagai laporan)*
3. *Yth, Camat Limboto Barat Kab. Gorontalo*
4. *Yth, Kepala Desa Se Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo*
5. *Yang Bersangkutan*
6. *Arsip*

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KECAMATAN LIMBOTO BARAT
Jl. A. K. Luneto No. 122 Huidu

Limboto Barat, 02 Agusstus 2017

Nomor : 074 / Kec.LBB/363
Sifat : Biasa
Hal : **Rekomendasi.**

Kepada
Yth. Kepala Desa
Se-Kecamatan Limboto Barat
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Memperhatikan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan politik Kabupaten Gorontalo Nomor : 074/BKBP/342/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 perihal Rekomendasi Penelitian atas nama LIYAN HALID di Kecamatan limboto Barat Kabupaten Gorontalo

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Kepala Desa berkenan mempasilitasi berhubungan dengan penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan, atas berkenannya diucapkan terima kasih.

CAMAT LIMBOTO BARAT

HASNI D.LAMANASA,S.STP
NIP. 19770811 199612 2 001

Tembusan Yth :
1. Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Kab. Gorontalo
2. Arsip

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama lengkap	: Liyan Halid
Nama Panggilan	: Liyan
Tempat/Tanggal Lahir	: Limboto, 22 April 1994
Angkatan	: 2013
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Mahasiswa

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar

   Tahun : 2000-2006

   Nama Institusi : SDN 1 Padengo

   Alamat : Jl. Samratulangi, Desa Padengo Kecamatan Limboto Barat

2. Sekolah Menengah Pertama

   Tahun : 2006-2009

   Nama Institusi : SMP N 3 Limboto Barat

   Alamat : Jl. Limboto Raya Desa Padengo, Kecamatan Limboto Barat

3. Sekolah Menengah Atas

   Tahun : 2009-2012

   Nama Institusi : SMA N 1 Limboto Barat

   Alamat : Jl. Srikandi Desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat

4. Perguruan Tinggi

   Tahun : 2013-2017

   Nama Institusi : Universitas Negeri Gorontalo

   Alamat : Jl. Jend. Sudirman No 6, Dulalowo Timur, Kota Tengah, Kota Gorontalo

C. Kegiatan Yang Pernah diikuti

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2013 Universitas Negeri Gorontalo
2. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet Pusat teknologi informasi dan komunikasi tahun 2013, Universitas Negeri Gorontalo
3. Peserta Seminar Nasional Penegakkan Hukum Berdasarkan Pancasila oleh Ketua Komisi Yudisial RI dan juga Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tahun 2014
4. Peserta Studi Banding di beberapa Lembaga Negara di Jakarta Pusat, Tahun 2015
5. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) Peradilan Tata Usaha Negara 2015, Manado
6. Peserta Dialog Fokus Nasional Komisi Pemberantasan Korupsi RI oleh Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata pada Tahun 2016
7. Peserta dialog fokus nasional "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi, mengedepankan "*Idee Des Recht*" tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
8. Peserta KKS di Desa Payu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo tahun 2016.